

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Diterima: 18/02/2023, Diperbaiki: 20/03/2023, Diterbitkan: 22/03/2023

## TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 272/PID.SUS/2019/PN.MTR)

Endri Susanto<sup>1</sup>, Lalu Parman<sup>2</sup>, Ufran<sup>3</sup>

<sup>1</sup>) Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univeritas Mataram, Indonesia.  
Email: endrisusanto102@gmail.com

<sup>2</sup>) Fakultas Hukum, Univeritas Mataram, Indonesia  
Email: laluparman@unram.ac.id

<sup>3</sup>) Fakultas Hukum, Univeritas Mataram, Indonesia  
Email: ufran@unram.ac.id

*Corresponding Author: Endri Susanto*

### ABSTRACT

*This research is a normative legal research that aims to analyze the concept of the crime of extortion and threats through social media in the formulation of Article 27 paragraph (4) of the ITE Law and to analyze the considerations of judges in acquitting decisions (vrijspraak) against cases of criminal acts of extortion and threats through social media in Mataram District Court Decision No. 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. The results of the research are analyzed that the previous offense of extortion and threats (afpersing en afdreiging) in the Criminal Code were two different crimes, but the ITE Law formulates the crime of extortion and threats in one formulation of the Article. Extortion and threats carried out through electronic media use the element of extortion as the first element because extortion is the substance, while threats are a method used by perpetrators to carry out acts of extortion. In the acquittal (vrijspraak) against the criminal act of extortion and threats through social media in the Mataram District Court Decision Number 272/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr that at the trial the Defendant explained the intent and purpose of the Defendant in providing comments on Social Media was so that funds Earthquake assistance was quickly realized by the Regional Government of Kab. North Lombok, Another consideration is that based on proven legal facts, the defendant's posting on his Facebook account was not motivated by extortion and the defendant did not get any benefit, therefore the element of extortion and/or threats was not proven.*

**Keywords:** *Crime, Extortion, Threats, Social Media.*

### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis konsep tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial dalam rumusan Pasal 27 ayat

(4) UU ITE serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. Hasil dari penelitian di analisis bahwa delik pemerasan dan pengancaman (*afpersing en afdreiging*) sebelumnya pada KUHP merupakan dua tindak pidana yang berbeda, akan tetapi dalam UU ITE merumuskan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam satu rumusan Pasal. Pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik menggunakan unsur pemerasan sebagai unsur pertama dikarenakan pemerasan merupakan substansinya, sedangkan pengancaman adalah cara yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi pemerasan. Dalam putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memberikan komentar di Media Sosial adalah agar dana bantuan gempa bumi cepat terealisasi oleh Pemda Kab. Lombok Utara, Pertimbangan lainnya bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti dari postingan terdakwa dalam akun facebooknya bukan bermotif pemerasan dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun, oleh karena itu unsur memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman tidak terbukti.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pemerasan, Pengancaman, Media Sosial.

## PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi elektronik khususnya di media sosial dapat memberikan pengaruh yang bersifat positif, dimana kecepatan dan kemudahan serta interaksi yang super canggih tanpa memperdulikan waktu dan juga tempatnya. Di sisi lain, jika digunakan dengan tidak bijak maka dapat dimanfaatkan untuk melancarkan perbuatan melawan hukum yang dapat menyerang kepentingan siapa saja.<sup>1</sup> Sejalan dengan hadirnya media elektronik sebagai alat komunikasi menimbulkan berbagai macam media sosial yang banyak digunakan di tengah masyarakat seperti *Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp* dan lain-lain. Hadirnya media sosial saat ini dengan segala fasilitas teknologi telah mumpuni menjadikan penggunaanya dapat melakukan komunikasi dengan pengguna lainnya sekalipun jarak secara geografisnya berjauhan namun seakan-akan keduanya ada di lokasi yang berdekatan.

Begitu banyak kemudahan sejak kemunculan media sosial, pesan dan informasi yang cepat diterima, sampai kemudahan seorang pengguna yang ingin mempublikasikan karyanya agar dapat diketahui orang lain, sebagai sarana berbagi ilmu, dan media untuk menyatakan suatu opini yang dapat dipertukarkan dengan pengguna lain.<sup>2</sup> Namun kecanggihan media elektronik ini terkadang membuat masyarakat latah dalam menggunakan media elektronik tersebut, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia mendapatkan euphoria yang berlebihan untuk menggunakan media sosial dengan cara-cara yang kurang bijak. Dimana kemudian dampak dari kurang bijaknya bermedia sosial tersebut mengakibatkan adanya konsekuensi hukum atau akibat

<sup>1</sup> Adami Chazawi dan Ferdian Adi, "*Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*", Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 2.

<sup>2</sup> Agus Rusmana, "*Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring)*," Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, Vol. 3 No. 4, Desember 2015.

hukum salah satunya adalah dengan adanya pelaporan atau aduan terkait dengan adanya tindak pidana yang terkait dengan UU ITE.

Salah satu bentuk tindak pidana yang menjadi sorotan terkait tindak pidana di bidang ITE adalah tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Sebelumnya tindak pidana pemerasan dan pengancaman di atur secara umum dalam Pasal 368 dan 369 KUHP, namun apabila tindak pidana pemerasan dan pengancaman dilakukan melalui media elektronik, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus yang menjadi acuan dalam artikel ini adalah perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr dengan terdakwa Amusrien Kholil. Dalam putusan tersebut, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 27 Juni 2019 menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 27 Ayat (4) *juncto* Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Namun berdasarkan fakta persidangan terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*) oleh majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dengan pertimbangan bahwa dalam semua fakta persidangan tidak ada fakta persidangan yang membuktikan bahwa perbuatan terdakwa yang terkait dengan unsur pemerasan dan/atau pengancaman untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat materiil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 368 dan 369 KUHP. Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang penerapan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hal demikian tentu menimbulkan pertanyaan terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mataram karena berdasarkan hipotesis peneliti, Tindakan terdakwa telah memenuhi unsur karena dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat di aksesnya suatu komentar melalui media elektronik (facebook) yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dengan mengatakan “*Bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana bantuan tersebut....bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele-tele dalam mengayomi warga korban ...*”<sup>3</sup>. Terlihat jelas bahwa terdapat kekaburan penerapan norma terkait tindak pidana pemerasan dan pengancaman baik delik yang termuat dalam Pasal 368 dan 369 KUHP sebagai *lex generalis* maupun ketentuan dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE sebagai *lex specialis* dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penting untuk di analisis tentang “Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr)”.

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr).

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana konsep Tindak Pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial dalam rumusan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?; *Kedua*, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr?

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. jenis penelitian hukum ini sering disebut sebagai penelitian hukum *doktriner* atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.<sup>4</sup> Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dan mengidentifikasinya, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap bahan hukum yang dijadikan dasar. penafsiran yang digunakan adalah karakter hermeneutik, yaitu penafsiran gramatika atau penafsiran menurut tata bahasa; dan penafsiran ekstensif atau penafsiran yang memperluas pengertian atau istilah yang ada dalam undang-undang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Media Sosial dalam Rumusan Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Apabila membahas mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman, maka harus di mulai dari Buku ke II BAB ke XXIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena sebagai *lex generalis* atau aturan umum dari kejahatan tersebut. Dalam Buku ke II BAB ke XXIII KUHP mengatur dua macam kejahatan, masing-masing kejahatan tersebut yaitu pemerasan (*afpersing*) dan pengancaman (*afdreiging*).

Delik pemerasan dan pengancaman (*afpersing en afdreiging*) di atur dalam satu bab karena kedua macam kejahatan ini memiliki sifat yang sama. Sifat yang sama dari kejahatan pemerasan dan pengancaman tampak jelas dari tujuan perbuatan materiel yang dilalukan dan unsur maksud

---

<sup>4</sup> Zainal Asikin & Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesepuluh, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 165.

dari perbuatan yang dilarang, serta unsur perbuatannya masing-masing berupa memaksa.<sup>5</sup> Untuk mempermudah pembahasan pada sub bab pertama ini, maka akan dibahas masing-masing delik yaitu pertama delik pemerasan (*afpersing*) dan kedua delik pengancaman (*afdreiging*).

### 1. Pemerasan (*afpersing*)

Bentuk kejahatan atau delik tentang pemerasan (*afpersing*) secara umum di atur dalam rumusan Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam rumusan aslinya berbunyi:

- 1) "*Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te beuordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt, hetzij tot de afgifte van eenig goed dat geheel of ten deele aan dezen of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig aan **afpersing**, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren;*
- 2) *De bepalingen van het tweede, derde en vierde lid van artikel 365 zijn op dit misdrijf van toepassing*".<sup>6</sup>

Atau dalam bahasa indonesia berbunyi:

- 1) "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa orang lain, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang yang dipaksa, ataupun untuk membuat suatu pinjaman atau meniadakan piutang, maka ia karena salah telah melakukan pemerasan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya<sup>9</sup> (sembilan) tahun;
- 2) Ketentuan-ketentuan tersebut di dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal 365 berlaku untuk kejahatan ini.

Apabila di cermati rumusan Pasal 368 KUHP tersebut di atas maka terdapat beberapa unsur-unsur dari kejahatan atau delik pemerasan (*afpersing*). Unsur tersebut meliputi unsur obyektif dan unsur subyektif yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### a. Unsur-unsur obyektif

- 1) Memaksa (*dwigen*);
- 2) Orang lain (*iemand*);
- 3) Untuk menyerahkan suatu benda (*tot afgifte van eenig goed*);
- 4) Untuk membuat suatu pinjaman (*tot het tenietdoen van eene schuld*);
- 5) Untuk meniadakan suatu piutang (*tot het tenietdoen van eene inschuld*);
- 6) Dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan (*door geweld of bedreiging met geweld*).

#### b. Unsur-unsur subyektif

- 1) Dengan maksud (*met het oogmerk*);
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (*om zich of een ander te bevoordelen*).

### 2. Pengancaman (*afdreiging*)

Delik pengancaman (*afdreiging*) secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pertama bentuk pokoknya dalam Pasal 369 KUHP dan yang kedua pengancaman dalam kalangan keluarga pada Pasal 370 KUHP. Namun dalam

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 51.

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang & Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Cetakan ketiga, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 139.

pembahasan tesis ini, peneliti cukup membahas mengenai pengancaman dalam bentuk pokok yang di atur dalam Pasal 369 KUHP, hal demikian karena yang menjadi pokok pembahasan ialah rumusan delik mengenai pengancaman.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bentuk kejahatan yang disebut sebagai pengancaman (*afdreiging*) dalam Pasal 369 KUHP memiliki rumusan asli sebagai berikut:

1) *Hij die, met het oogmerk om zich of een 'adder wederrechtelijk te bevoordelen, door bederiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim, iemand dwingt, het zij tot de afgifte van eene goed dat geheel of ten deele aan deezzen of aan een derde toebehoorty hetzij tot het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld, wordt als schuldning aan **afdreiging**, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vierjaren;*

2) *Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klachte van hem tegen wien het gepleegd is.*<sup>7</sup>

1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mengancam untuk membuat malu baik dengan lisan maupun secara tertulis ataupun untuk membuka sesuatu rahasia, memaksa orang lain, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang yang dipaksa, ataupun untuk membuat sesuatu pinjaman atau meniadakan piutang, maka ia karena salah telah melakukan pengancaman, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun;

2) Kejahatan ini tidak dapat dituntut, kecuali atas pengaduan oleh orang yang dirugikan.

Dari rumusan delik pengancaman (*afdreiging*) di atas, terlihat jelas bahwa delik pengancaman (*afdreiging*) memiliki banyak persamaan dengan delik pemerasan (*afpersing*). Untuk lebih jelasnya, berikut unsur-unsur yang dapat dirincikan:

a. Unsur Objektif

1) Perbuatan memaksa

2) Orang lain

3) Dengan cara-cara:

a) Ancaman pencemaran nama baik (tertulis maupun lisan);

b) Ancaman akan membuka rahasia.

4) Tujuan sekaligus akibat:

a) Orang menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

b) Orang memberi hutang;

c) Orang meniadakan piutang.

b. Unsur subjektif

1) Dengan maksud (*met het oogmerk*);

2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (*om zich of een ander te bevoordelen*).

Setelah memaparkan terkait tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang termuat dalam Pasal 368 dan 369 KUHP di atas maka dalam artikel ini selanjutnya akan membahas mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang termuat dalam rumusan Pasal 27 Ayat (4)

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terkandung dalam Undang-undang ITE merupakan penerapan pidana dalam rumusan Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP yang di ataur lebih khusus (*limitatif*) dalam konteks pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik (Media Sosial), dengan demikian apabila terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial, maka penerapan delik pemerasan maupun pengancaman yang terdapat dalam rumusan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang ITE harus diperhatikan juga rumusan Pasal 368 dan 369 KUHP.

Pemerasan/pengancaman melalui internet pada prinsipnya sama dengan pemerasan/pengancaman secara konvensional. Yang membedakan hanya sarannya yakni melalui media informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan mengenai tindak pidana pemerasan dengan menggunakan media elektronik telah tercantum didalam Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Dari rumusan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang ITE di atas, terdapat unsur-unsur sebagaimana tindak pidana pada umumnya. Secara sederhana unsur tersebut dapat dibagi menjadi 2 unsur yakni unsur subyektif dan unsur obyektif antara lain :

1) Unsur Subyektif

Kesalahan: Dengan sengaja

2) Unsur Objektif

a. Melawan hukum: tanpa hak

b. Perbuatan:

- Mendistribusikan dan/atau;
- Mentransmisikan dan/atau;
- Membuat dapat diaksesnya.

c. Objek perbuatan:

- Informasi elektronik dan/atau;
- Dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Apabila kita lihat dari sudut pandang teknis dan formulasi rumusannya, tindak pidana pasal 27 ayat 4 ini merupakan tindak pidana bidang ITE. Karena objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidananya berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Sementara jika dilihat dari sudut letak/tempat sifat larangannya (melawan hukum), atau dari sudut kepentingan hukum yang hendak dilindungi, dapat dikelompokkan kedalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipidana, atau timbul sifat melawan hukumnya, apabila isi informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung

muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Sementara sarananya dengan menggunakan atau memanfaatkan sistem/jaringan teknologi ITE.

Supaya pembahasan pada bab ini lebih lengkap maka peneliti akan membahas mengenai masing-masing unsur sebagaimana yang telah di bagi sebelumnya di atas.

### **1. Unsur subyektif (Kesalahan/Kesengajaan)**

Unsur subyektif yang terdapat dalam rumusan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang ITE yaitu perbuatan/delik “dengan sengaja” merupakan bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana dolus (*dolus delict*). Dalam setiap tindak pidana selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut seringkali tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan jika tidak dicantumkan maka unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan.<sup>8</sup>

Dengan sengaja adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana dolus (*dolues delict*). Dalam setiap tindak pidana dolus selalu dapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut acapkali tidak dicatumkan secara tegas dalam rumusan pasal. Jika tidak dicantumkan, maka unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan. Menurut Jan Remmelink terdapat dalam melakukan perbuatan.<sup>9</sup> Karena sifatnya kata kerja (perbuatan aktif) yang digunakan dalam rumusan, telah tergambar dengan sendirinya bahwa untuk mewujudkan perbuatan tersebut selalu didorong oleh suatu kehendak. Berbeda dengan halnya pada tindak pidana culpa (*culpoos*), yang unsur culpa selalu harus dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Sebagaimana diketahui sistem WvS Belanda, bahwa semua tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur sengaja maupun culpa, tindak pidana tersebut diperlukan adanya unsur kesengajaan.<sup>10</sup>

### **2. Unsur Obyektif (Perbuatan melawan hukum)**

#### **Tanpa hak**

Dalam unsur ini pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik, kehendak tersebut tentu telah diketahui oleh pelaku bahwa ia tidak memiliki hak untuk itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia hak diartikan sebagai:

“Sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.”<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana sifat kesengajaan dapat menghendaki sesuatu yang dapat ditemuinya, disamping itu sengaja juga harus diajukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukan hal tersebut. Banyak istilah-istilah yang dipakai oleh pembentuk undang undang untuk menunjukkan perbuatan yang terlarang

<sup>8</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm.182

<sup>9</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal -Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2003, hlm.161.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.182.

<sup>11</sup> [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id). diakses pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 07.30.

dalam suatu rumusan tindak pidana. Paling sering memang menggunakan istilah melawan hukum, Adapun istilah lain yang digunakan adalah tanpa hak, tidak berhak, tanpa wewenang, menyalahgunakan wewenang, melampaui kekuasaannya, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam ketentuan umum.<sup>12</sup>

Meskipun banyak istilah yang digunakan namun arti dasarnya mengandung kesamaan. Terdapat sifat yang dicela atau dilarang perbuatan yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Setiap ada larangan khususnya yang bersanksi pidana (*straf*), selalu ada kepentingan hukum (*recht belang*) yang hendak dilindungi, kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan hukum yang berkaitan erat dengan frasa/istilah (melawan hukum) yang digunakan.<sup>13</sup> Setiap pembentuk Undang-undang membuat suatu rumusan tindak pidana, selalu mengandung maksud untuk melindungi suatu kepentingan hukum dari perbuatan menyerang atau mengganggu terhadap kepentingan hukum yang dimaksud.

Setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Hubungan itu harus dicari pada unsur yang paling dekat. Dengan demikian akan menunjukkan dimana letak sifat terlarangnya perbuatan tersebut. Apakah pada subjek hukumnya (baik kualitas objektif maupun sikap batin subjek hukumnya), ataukah pada objek hukumnya, atau pada keadaan-keadaan yang menyertainya. Penempatan istilah atau unsur “tanpa hak” (melawan hukum) dalam pasal 27 ayat (4) Undang-undang ITE, hubungannya yang paling dekat, secara objektif pada objek tindak pidananya (isi informasi elektronik yang mengandung muatan pemerasan dan/atau pengancaman dan secara subjektif pada kesengajaan sikap batin si pembuat.

#### **Perbuatan : Mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya**

Mendistribusikan dapat diartikan sebagai kegiatan menyalurkan, membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau beberapa tempat dalam konteks ini tidak pidana pengecaman dengan menggunakan sarana informasi menurut Undang-undang informasi dan transaksi elektronik, maka sekiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, berikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam media informasi.

Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>14</sup> Menjadi kata kerja “mendistribusikan” yang artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan sesuatu kepada beberapa (banyak orang) atau beberapa tempat.<sup>15</sup> Sedangkan definisi dari kata mengirimkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan, mengantar ke berbagai alamat tujuan dan sebagainya. Dalam hal ini adalah menyampaikan informasi dan atau dokumen elektronik informasi atau dikirimkan adalah merupakan data atau kumpulan data suara

<sup>12</sup> Adami Chazami, 2005. Hukum pidana Bagian 1. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm.89

<sup>13</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: MNC Publishing, 2010, hlm. 24.

<sup>14</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat bahasa, edisi ke empat, 2008. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm.336.

<sup>15</sup> Ibid.

gambar, gambar bergerak bersuara maupun tidak, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, huruf, tanda, kode akses, simbol, atau orasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>16</sup>

Apabila dihubungkan dengan unsur objek, makan perbuatan mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan informasi elektronik yang isinya memuat pemerasan dan/atau pengancaman. Dengan demikian mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud oleh UU ITE adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak (orang) melalui sistem elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirmkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak (orang) atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Contoh dari mendistribusikan ialah mengunggah atau upload gambar atau video ke blog path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, dan/atau semua orang atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui sms, mms,line, atau BBM, maupun media berbagi pesan lainnya.

Untuk selesainya tindak pidana, tidaklah penting apakah sudah ada pihak atau orang yang telah melihat secara virtual informasi atau dokumen eletronik yang memuat pemerasan dan/atau pengancaman. Sebab tindak pidana dalam pasal 27 ayat 4 UU ITE merupakan tindak pidana formil. Cukup didasarkan telah selesainya perbuatan mentransmisikan atau mendistribusikan. Membuktikan perbuatan itu telah sesuai dengan sistem elektronik yang digunakan sebagaimana dalam teknologi informasi.

Selain kata mendistribusikan perbuatan lain yang disebut ialah mentransmisikan. Akar kata “mentransmisikan” adalah “transmisi” (Inggris : *transmit*), yang artinya pengiriman (penerusan), penuluran, penyebaran, pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang ( benda) lain. Sementara mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).<sup>17</sup> Sesungguhnya perbuatan mentransmisikan dan mendistribusikan mempunyai sifat yang sama. Maksudnya adalah dengan kedua perbuatan tersebut, suatu informasi menajdi tersalur kepada tujuan atau penerima informasi. Oleh karena itulah maka untuk mengukur bahwa kedua perbuatan ini sudah terwujud secara sempurna, adalah dari sudut tersalurnya informasi yang dimaksud.

Mentransmisikan informasi dan elektronik dan/atau dokumen elektronik menurut penjelasan dalam UU ITE adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan pada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telpon genggam/handphone ke satu telpon genggam/handphone lain, atau dari satu ID pesan instan BBM atau whatsapp ke satu ID BBM atau line atau whatsapp lain.

Perbuatan ketiga “membuat dapat diaksesnya” dirumuskan secara abstrak. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka sesungguhnya pengertian mendistribusikan dan mentransmisikan sudah termasuk didalamnya. Semua perbuatan, apapun wujudnya apabila menyebabkan

<sup>16</sup> kbbi.kemdikbud.go.id. diakses pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 10.20.

<sup>17</sup> Ibid.hlm.14

tersalurnya informasi elektronik ke penerima informasi dengan menggunakan perangkat computer, perbuatan termasuk perbuatan membuat dapat diaksesnya. Apabila dengan perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menggambarkan tindak pidana formil, melihat dari sudut wujud perbuatannya. Namun dengan perbuatan membuat dapat diaksesnya menggambarkan tindak pidana materiil. Melihat dari sudut akibat perbuatan. Selesainya tindak pidana apabila secara nyata dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut.

Kata akses artinya jalan masuk,<sup>18</sup> atau terusan. Kata akses ini menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang terdapat dalam hal penggunaan teknologi informasi berbasis sistem computer. Membuat dapat diaksesnya adalah menjadikan informasi elektronik dengan sistem elektronik berbasis computer dapat diterima oleh penerima informasi elektronik. Sementara membuat dapat diakses sesuai dengan penjelasan dalam UU ITE adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui atau diakses pihak lain atau publik, secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan link ataupun memberikan kata kunci/kode akses (*password*).

### **Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**

Pemerasan merupakan tindak pidana materiil, dimana tindak pidana tersebut menimbulkan akibat perbuatan yang semula dikehendaki oleh pelaku. Jika ancaman dilakukan dengan sarana teknologi informasi maka pemerasan tersebut dapat dituntut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Dokumen elektronik sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik diartikan sebagai:

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”<sup>19</sup>

Objek informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Terdapat dua objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana ialah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Anatar dua frasa tersebut dipisahkan dengan kata dan/atau mengandung arti bahwa dalam suatu peristiwa ada satu objek saja, dan bisa jadi pula pada kedua objek. Sementara frasa “yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman adalah merupakan unsur “keadaan yang menyertai” yang melekat pada objek tindak pidana. Pada keadaan inilah terletak/tempat sifat melawan hukumnya perbuatan – perbuatan yang dilarang pada pasal 27 ayat 4 UU ITE.

Perbuatan mendistribusikan, menstramisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik baru dapat dipidana, apabila isi informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut mengandung muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Hal demikian dapat diartikan bahwa tindak pidana pokoknya adalah pemerasan dan pengancaman,

---

<sup>18</sup> Ibid.hlm.30

<sup>19</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 272.

sementara sarana yang digunakan adalah dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem/jaringan teknologi ITE.

Berdasarkan alasan tersebut, maka delik atau tindak pidana pemerasan dan pengancaman (*afpersing en afdreiging*) pada Pasal 27 ayat (4) Undang-undang ITE merupakan bentuk khusus (*lex specialis*) dari pemerasan (*afpersing*) Pasal 368 dan pengancaman (*afdreiging*) Pasal 369 KUHP sebagai bentuk umumnya (*lex generalis*). Keterkaitan tindak pidana ITE dengan pemerasan dan pengancaman terletak pada sarana yang digunakan untuk melakukan pemerasan maupun pengancaman dengan memanfaatkan sarana teknologi ITE. Maka itu untuk membuktikan tindak pidana Ayat (4) harus membuktikan bersama unsur-unsur Pasal 368 atau 369 KUHP.<sup>20</sup>

Pemerasan dan pengancaman (*afpersing en afdreiging*) yang sebelumnya diatur dalam KUHP merupakan dua tindak pidana yang berbeda. Akan tetapi dalam Undang-undang ITE merumuskan tindak pidana pemerasan dan pengancaman (*afpersing en afdreiging*) dalam satu Pasal. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman (*afpersing en afdreiging*) yang dilakukan melalui media elektronik menggunakan unsur pemerasan sebagai unsur pertama dikarenakan pemerasan (*afpersing*) merupakan substansinya, sedangkan pengancaman (*afdreiging*) adalah cara yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi pemerasan. Maka, muatan pemerasan dan/atau pengancaman dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE menitik beratkan tindak pidananya pada muatan pemerasan. Sedangkan pengancamannya merupakan cara untuk memeras korban walaupun dalam Pasal ini frasa “pengancaman” seolah-olah merupakan suatu tindak pidana.

### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Perkara Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr)**

Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial dapat dilihat pada putusan bebas (*Vrijspraak*) Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr terhadap perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial dengan identitas terdakwa:

Nama	: AMUSRIEN KHOLIL
Tempat Lahir	: Lombok Barat
Umur/Tanggal Lahir	: 35 tahun/31 Desember 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Lokok Sutrang RT 002/RW 001, Kelurahan/Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

<sup>20</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: MNC Publishing, 2010, hlm. 87.

Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa Amusrien Kholil “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMUSRIEN KHOLIL tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxi J1 ace, model SM-J111F, warna biru, IMEI 352018/09/206599/0 dan 352019/09/206599/8, dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah Akun Facebook dengan Akun Nizam EF Klu dengan Email menggunakan No. HP 085338973396, Password Sholeh, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;<sup>21</sup>

#### **Posisi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.**

Terdakwa Amusrien Kholil pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 12.52 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2019 bertempat di tempat pengungsian di Dusun Mulegati, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah Dengan sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman. Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa Amusrien Kholil membaca akun facebook dengan akun Feri EF, akun facebook yang digunakan oleh terdakwa adalah akun facebook Nizam EF Klu. Terdakwa membaca akun Feri EF berupa postingan yang bertuliskan:<sup>22</sup>

“Pagi ini kamu hanya mengingatkan pemerintah kabupaten Lombok Utara bahwa sudah 2 bulan berlalu gempa, masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian. Tidak hanya itu mereka juga berjibaku dengan panasnya terik matahari, debu dan dingin. Musim hujan akan datang serta rentan penyakit. Masyarakat sudah diimingi-imingi dengan bantuan dana 50 juta rupiah”.

Setelah membaca postingan di akun Facebook Feri EF tersebut, terdakwa Amusrien Kholil memberikan komentar di akun facebook Nizam EF dengan menggunakan HP merek Samsung J1 Ace, model SM-J111F dengan nomor HP 085338973396, yang menyatakan sebagai berikut:<sup>23</sup>

“Bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana bantuan tersebut. Bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele2 dalam mengayomi warga korban. Saya sangat tidak setuju dengan semua kebijakan yg dikeluarkan oleh PEMDA”.

<sup>21</sup> Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

<sup>22</sup> Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

<sup>23</sup> Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Terdakwa Amusrien Kholil pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu memberikan komentar yang memiliki muatan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara dilakukan dengan sengaja. Postingan yang diunggah oleh Feri Herianto Ardi dengan akun Feri EF selain diberikan komentar oleh terdakwa Amusrien Kholil pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu banyak yang memberikan komentar, dimana diberikan komentar sebanyak 385 dan Like 752 dan dibagikan sebanyak 56 kali.

Postingan terdakwa Amusrien Kholil di akses oleh para pengguna facebook, dan ada puluhan komentar atas postingan terdakwa tersebut. Postingan terdakwa tersebut dapat memprovokasi masyarakat dan membuat keresahan di kalangan Pemda Lombok Utara, sehingga R. Eka Asmarahadi (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Lombok Utara) melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian. Sehingga perbuatan terdakwa Amusrien Kholil diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Perkara Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Sosial Pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.**

Pertimbangan hakim pada dasarnya berlandaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah maupun syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut putusan hakim. Putusan hakim sering pula disebut putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan. Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.<sup>24</sup> Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Sehubungan dengan itu, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr) di atas adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memberikan komentar di Media Sosial yang diduga memiliki muatan pengancaman yang Terdakwa tujuan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara adalah agar dana bantuan gempa bumi cepat terealisasi oleh Pemda Kab. Lombok Utara, karena bantuan gempa bumi dari Pemda Lombok Utara terlalu lama diberikan kepada

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 407.

<sup>25</sup> Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

masyarakat dikarenakan kondisi saat ini masyarakat NTB khususnya di Kab. Lombok Utara sangat membutuhkan bantuan dari Pemda KLU.

2. Bahwa fakta di persidangan didukung oleh keterangan saksi R. Eka Asmarahadi dan saksi Totok Surya Saputra, SH., MH., saksi Mujaddid Muhas dan saksi Adi Kuswanto, S.Sos. yang mengetahui terkait dengan adanya komentar yang diberikan oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu yang mana dalam komentar yang diberikan tersebut memiliki muatan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara, dan pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu memberikan komentar yang memiliki muatan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara terhadap postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook dengan akun Feri EF, dan fakta-fakta tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi Sarifudin, SH. dan saksi Teguh Arifiyadi, SH., MH. yang menerangkan bahwa pengakuan Terdakwa itu ia lakukan untuk memberikan tanggapan atas komentar Feri atas penanganan pasca gempa di KLU oleh Pemda, dan Terdakwa sebagai relawan yang merasa bahwa proses pencairan dana bantuan gempa bagi masyarakat seperti dipersulit, maka Terdakwa memberikan komentar seperti itu.
3. Bahwa Pasal 27 Ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ketentuan dalam ayat ini mengacu pada ketentuan Pasal 368 dan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal mana Bab XXIII KUHP mengatur soal Pemerasan dan Pengancaman yakni Pasal 368 sampai Pasal 371 KUHP, tetapi Bab tersebut juga tidak memberikan definisi jelas baik soal pemerasan maupun pengancaman. Hanya bisa diketahui apakah perbuatan itu pemerasan atau pengancaman dari bunyi setiap pasal-pasalnya. Jika dicermati meskipun judul Bab XXIII KUHP adalah “Pemerasan dan Pengancaman” namun yang merupakan perbuatan pidana/tindak pidana dalam bab tersebut adalah tindak pidana pemerasan, bukan pengancamannya. Pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan.
4. Bahwa yang dimaksud “pemerasan” menurut KUHP adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, sementara tindakan “pengancaman” adalah cara yang digunakan untuk memeras, yang bisa berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia. Adapun yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk didalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. Jadi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasannya. Pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mengancam (pengancaman) dimana bentuk pengancamannya berupa ancaman kekerasan.
5. Bahwa saksi R. Eka Asmarahadi dan saksi Totok Surya Saputra, SH., MH., saksi MUJADDID MUHAS dan saksi ADI KUSWANTO, S.Sos tidak ada yang mengetahui motif perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, demikian juga ahli

yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu : Ahli Muhammad Salahuddien Mangalanny dan Ahli Prof. Dr. Amiruddin, SH., M.Hum, tidak ada yang membahas tentang maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud, sedangkan saksi *a de charge* Sarifudin, SH., sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerangkan bahwa menurut saksi atas pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum tapi merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat atas penanganan korban gempa saat itu dan saksi melihat hal tersebut merupakan sesuatu yang baru berkembang di masyarakat dan selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa sebagai relawan yang merasa bahwa proses pencairan dana bantuan gempa bagi masyarakat seperti dipersulit, maka Terdakwa memberikan komentar seperti itu, dan dari postingan ancaman Terdakwa di akun facebook tersebut, tidak ada kejadian di masyarakat dan itu berlangsung seperti biasa, dan sebagai pejabat Wakil Bupati maupun sebagai pribadi saksi tidak merasa terancam atas ancaman Terdakwa di akun facebook tersebut, karena yang disebutkan dalam postingan tersebut bersifat umum jadi tidak semua pejabat, jadi saksi merasa tidak terancam dan pula tidak ada laporan atau pengaduan dari Aparatur PEMDA KLU kepada saksi yang merasa terancam dengan postingan Terdakwa.

6. Bahwa saksi *a de charge* bernama Feri Arianto Ardi menerangkan pada pokoknya bahwa reaksi Terdakwa terhadap status postingan dari komentar saksi terhadap janji Pemda untuk pencairan bantuan gempa yang sudah 2 bulan pasca gempa belum ada realisasi, dan komentar Terdakwa saat itu antara lain mengancam jajaran PEMDA KLU dalam hal terlambatnya pencairan bantuan pasca gempa, demikian pula yang diterangkan oleh saksi *a de charge* Ahmad Sugianto, bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata sebagai bentuk kekecewaannya dan hanya memberikan pendapat saja karena janji Pemda saat itu awalnya akan diberikan dalam bentuk uang tapi kemudian dalam bentuk bahan atau material bangunan dan sepengetahuan saksi tidak ada jajaran Pemda KLU yang merasa terancam dengan postingan Terdakwa tersebut.
7. Bahwa Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bernama Teguh Arifiyadi, SH., MH., CEH., CHFI. memberikan pendapatnya bahwa Pasal 27 ayat (4) UU ITE itu bukan pengancaman secara fisik tapi masih dalam bentuk niat, dan Pasal-Pasal pada UU ITE khususnya Pasal 27 dan 29 tersebut mengadopsi dari Pasal-pasal yang ada di KUHP yang menyangkut pengancaman dan kekerasan seperti pada Pasal 368 dan 369 KUHP. Kemudian menurut saksi bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah pengancaman yang tidak perlu ada akibat dan itu sifatnya ada motif keuntungan. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa Pasal 27 ayat (4) UU ITE itu ditujukan kepada pribadi dan bukan kepada publik, sedangkan apabila ditujukan kepada Instansi maka yang dimaksud itu adalah banyak orang, jadi dapat dilihat apakah mungkin pelaku melakukan kepada banyak orang, itu tergantung motifnya. Dan salah satu unsur Pasal 27 ayat (4) UU ITE itu unsur kumulatif bukan alternatif, orang mengancam bisa juga melakukan pemerasan. Sedangkan pengertian Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah pengancaman dengan maksud pemerasan bukan dengan secara fisik dan pengancaman tersebut tujuannya terhadap orang-perorangan, jadi subyeknya harus jelas yaitu individu/pribadi. Dalam Pasal 27 ayat (4) atau Pasal 29 UU ITE, dua-duanya ada pengancaman dan itu harus jelas subyeknya yaitu individu atau terhadap pribadi.
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa postingan Terdakwa dalam akun facebook-nya sebagaimana telah dibahas di atas, bukan bermotif pemerasan

dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari postingannya tersebut, oleh karena itu unsur memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman tidak terbukti.

9. Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

### **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Perkara Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Sosial Pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkara tersebut. Dalam membuat putusan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni Pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan dengan beberapa pertimbangan hakim, dapat dipahami bahwa untuk menentukan sebuah putusan baik itu putusan bebas, putusan lepas maupun putusan pemidanaan terlebih dahulu harus memperhatikan beberapa unsur yang terkandung didalamnya, agar dapat menciptakan keputusan yang bersifat seadil-adilnya. Jika dicermati lebih mendalam lagi, terdapat ketentuan dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana hingga pada beberapa hal yang menjadi alasan atau pertimbangan seorang hakim ketika menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana terdiri dari tiga jenisnya yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan. Pada ketentuannya, putusan bebas berdasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan asas pembuktian yang juga disertai dengan keyakinan hakim. Asas pembuktian yang dimaksud dapat terpenuhi apabila terpenuhinya dua alat bukti yang sah artinya dalam pembuktian tidak dilakukan satu kali saja.

Hal tersebut menjadi dasar bahwa ketentuan-ketentuannya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang termuat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Berbeda halnya dengan putusan lepas dimana ketentuannya berdasarkan pada perbuatan terdakwa apakah setelah dibuktikan perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau bukan tindak pidana. Sebab bisa saja pada saat didakwakan, masih dinilai sebagai sebuah perbuatan dibidang hukum pidana namun setelah dibuktikan ternyata sebuah perbuatan di bidang hukum perdata.

Pada perkara Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr di atas mengenai pertimbangan hakim, peneliti tidak sependapat dengan putusan tersebut. Karena jika dicermati, komentar yang dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa Amusrien Kholil bisa menimbulkan nama baik pemerintah Daerah Lombok Utara tercemar, hilangnya kepercayaan masyarakat dan yang paling penting masyarakat akan terprovokasi dan melakukan hal yang tidak diinginkan apabila mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa Amusrien Kholil dalam kolom komentar yang berbunyi:<sup>26</sup>

*“Bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana bantuan tersebut....bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele-tele dalam mengayomi warga korban.....Alih-alih sangat tidak setuju dengan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh PEMDA...”*

Dari pernyataan di atas menurut perspektif peneliti, sangat tidak layak dan tidak pantas karena berpotensi menjadi provokatif, merusak, mencederai, melukai, bahkan menghilangkan nyawa, juga terdapat beberapa kata-kata yang tidak layak dan tidak pantas yang disampaikan, apalagi disampaikan melalui media yang dapat diakses banyak orang. Kata-kata yang tidak pantas dalam komentar Terdakwa menurut perspektif peneliti yaitu kata-kata Bunuh, Seret, dan Bantai.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata-kata “Bunuh” berarti menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan<sup>27</sup>, sedangkan “SERET” berarti dihela atau ditarik<sup>28</sup>. Adapun “Bantai” berarti menyembelih, memotong, merusakkan, memukuli kuat-kuat, membunuh secara kejam dengan korban lebih dari seorang.<sup>29</sup> Dari komentar yang disampaikan oleh Terdakwa Amusrien Kholil membuat Pemda KLU merasa terhina, merasa nama baiknya rusak karena dianggap tidak becus membuat kebijakan, dan merasa ketakutan sehingga suatu ancaman tersebut menjadi kenyataan.

Kemudian jika mengacu kepada dakwaan tunggal yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (4):

<sup>26</sup> Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

<sup>27</sup> <https://kbbi.web.id/bunuh>, Diakses pada tanggal 07 Januari 2023.

<sup>28</sup> <https://kbbi.web.id/seret>, Diakses pada tanggal 07 Januari 2023.

<sup>29</sup> <https://kbbi.web.id/bantai> Diakses pada tanggal 07 Januari 2023.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;”<sup>30</sup>

Pasal 45 Ayat (4):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);”<sup>31</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatas, jika dilihat unsur-unsurnya, maka:

### **1. Unsur dengan sengaja**

Unsur kesengajaan dapat dibuktikan dari komentar terdakwa Amusrien Kholil yang menggunakan akun Facebook Nizam EF miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya, pada postingan yang diunggah oleh Feri Herianto Ardi selaku pemilik akun Facebook Feri EF. Dalam komentar tersebut dapat dianggap melanggar hukum sehingga diingatkan oleh orang lain, namun tindakan tersebut tetap dilakukan.

Dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi si pelaku menyadari bahwa kemungkinan perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang. Jika perbuatan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang dan pelaku telah memperhitungkan kemungkinan akan timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki, sehingga apabila kemungkinan yang disadari itu menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dapat dikatakan adanya suatu kesengajaan.<sup>32</sup> Jadi, setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.<sup>33</sup>

### **2. Unsur tanpa hak**

Unsur tanpa hak bisa dilihat dalam perbuatan terdakwa Amusrien Kholil yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang-Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain atau melawan hukum.

### **3. Unsur mendistribusikan atau mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**

Unsur mendistribusikan atau mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik juga terdapat dalam komentar terdakwa Amusrien Kholil yang menggunakan akun

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (4).

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 45 Ayat (4).

<sup>32</sup> P.A.P. Lamintang, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 301.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, “*Kejahatan terhadap Harta Benda*”, (Malang: Bayumedia, 2003), hlm. 81-82.

Facebook Nizam EF miliknya tersebut tersebar luas dan dapat diketahui oleh siapa saja pengguna Facebook. Sehingga unsur mendistribusikan atau mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik terpenuhi.

#### **4. Yang memiliki muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman**

Unsur yang memiliki muatan pengancaman juga terlihat dalam komentar terdakwa Amusrien Kholil yang menggunakan akun Facebook Nizam EF miliknya tersebut mengandung makna “pengancaman”. Dalam hal ini pengancaman “secara sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik itu terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Komentar terdakwa Amusrien Kholil yang menggunakan akun Facebook Nizam EF miliknya tersebut menunjukkan maksud melakukan “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang (dapat) mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil”. Dalam hal ini ancaman kekerasan berupa pernyataan “bunuh” dan “seret” atau menakut-nakuti berupa pernyataan “bantai”; Telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Perbuatan tersebut juga telah terbukti “memaksa orang lain” untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang “melawan hak ataupun melanggar hukum”, dimana unsur “paksaan” dapat berupa “kekerasan” baik ditujukan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.

Dari unsur-unsur yang telah peneliti paparkan di atas bahwa jelas terdakwa Amusrien Kholil terbukti bersalah melakukan Pengancaman Melalui Media Sosial. Hal ini juga dikuatkan menurut ahli yang diajukan oleh penuntut umum Prof. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum dimana unsur pemerasan dan/atau pengancaman mengandung arti bahwa unsur tersebut bisa alternative yaitu salah satu saja, bisa juga kumulatif yaitu keduanya (pemerasan dan pengancaman). Selain itu juga diperkuat oleh Hakim Anggota II yaitu Nyoman Ayu Wulandari dalam *dissenting opinion*, dimana unsur Pasal “Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” bisa bersifat kumulatif. Tetapi frasa kata “atau” juga memungkinkan baik pemerasan maupun pengancaman dapat berdiri sendiri-sendiri.

Kemudian jika dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Pemerasan dan Pengancaman terdapat dalam BAB XXIII KUHP yaitu Pasal 368 dan Pasal 369. Akan tetapi, dalam BAB tersebut juga tidak memberikan definisi jelas baik soal pemerasan maupun pengancaman. Kita hanya bisa tahu apakah perbuatan itu pemerasan atau pengancaman dari bunyi setiap pasal-pasalanya. Jika dicermati BAB XXIII KUHP adalah “Pemerasan dan Pengancaman” namun yang merupakan perbuatan pidana/tindak pidana dalam BAB tersebut adalah tindak pidana pemerasan, bukan pengancamannya. Pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram terkait perkara pemerasan dan/pengancaman melalui media sosial tersebut pada intinya memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa dikarenakan oleh adanya unsur yang tidak terbukti dalam persidangan yaitu pemerasan dan/atau pengancaman atau pemerasan dengan cara pengancaman tersebut tidak mendapatkan keuntungann apa-apa dengan kata lain tidak memiliki motif ekonomi.

#### **KESIMPULAN**

Konsep tindak pidana pemerasan dan pengancaman (*affpersing en afdreiging*) pada Pasal 27 ayat (4) Undang-undang ITE merupakan bentuk khusus (*lex specialis*) dari pemerasan dan pengancaman Pasal 369 KUHP sebagai bentuk umumnya (*lex generalis*). Keterkaitan tindak pidana ITE dengan pemerasan dan pengancaman terletak pada sarana yang digunakan untuk melakukan pemerasan maupun pengancaman dengan memanfaatkan sarana teknologi ITE. Maka itu untuk membuktikan tindak pidana Ayat (4) harus membuktikan bersama unsur-unsur Pasal 368 atau 369 KUHP. Delik pemerasan dan pengancaman (*affpersing en afdreiging*) sebelumnya pada KUHP merupakan dua tindak pidana yang berbeda, akan tetapi dalam UU ITE merumuskan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam satu rumusan Pasal. Pemerasan dan pengancaman (*affpersing en afdreiging*) yang dilakukan melalui media elektronik menggunakan unsur pemerasan sebagai unsur pertama dikarenakan pemerasan merupakan substansinya, sedangkan pengancaman adalah cara yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi pemerasan. Maka, muatan pemerasan dan/atau pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE menitik beratkan tindak pidananya pada muatan pemerasan. Sedangkan pengancamannya merupakan cara untuk memeras korban walaupun dalam Pasal tersebut frasa “pengancaman” seolah-olah merupakan suatu tindak pidana.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Perkara Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr) adalah bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memberikan komentar di Media Sosial adalah agar dana bantuan gempa bumi cepat terealisasi oleh Pemda Kab. Lombok Utara, karena bantuan gempa bumi dari Pemda Lombok Utara terlalu lama diberikan kepada masyarakat dikarenakan kondisi saat ini masyarakat NTB khususnya di Kab. Lombok Utara sangat membutuhkan bantuan dari Pemda KLU. Pertimbangan lainnya juga bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terbukti dari postingan Terdakwa dalam akun facebook-nya bukan bermotif pemerasan dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari postingannya tersebut, oleh karena itu unsur memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman tidak terbukti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal & Amiruddin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2005). *Hukum pidana Bagian 1*. Jakarya: PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Chazawi, Adami & Ardi Ferdian. (2010). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: MNC Publishing
- Chazawi, Adami. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.
- Jan Rimmelink. (2003) *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal -Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang, P.A.F.. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F.. (2013). *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lamintang, P.A.F. & Djisman Samosir. (2019). *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Cetakan ketiga. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Moeljatno. (1993). *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pusat Bahasa. (2009). *Kamus Besar bahasa Indonesia*. edisi ke empat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Renggong, Ruslan. (2017). *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana.
- Rusmana, Agus. (2015). "Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring)," *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 3(2); 187-194.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).